

# TESIS

**AKIBAT HUKUM PERBEDAAN JANGKA WAKTU ASURANSI JIWA  
DENGAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN KREDIT  
DALAM HAL DEBITUR MENINGGAL DUNIA  
(Kajian Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat  
Rangkiang Aur Denai)**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**

**Disusun Oleh :**

**MASYITTAH**

**NIM : 2020123015**



**DOSEN PEMBIMBING**

**PROF. DR. BUSYRA AZHERI, SH., MH**

**DR. REMBRANDT, SH., MPd**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2022**

**AKIBAT HUKUM PERBEDAAN JANGKA WAKTU ASURANSI JIWA  
DENGAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN KREDIT DALAM HAL  
DEBITUR MENINGGAL DUNIA**

**(Kajian Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Rangkang Aur Denai)**

Masyithah, 2020123015, Program Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana  
Fakultas Hukum Universitas Andalas 2022, 91 halaman

**ABSTRAK**

Adanya pengucuran kredit yang dilakukan oleh bank pasti mengandung suatu resiko, dan salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan mengalihkan risiko (*transfer of risk*) kepada pihak lain, dalam hal ini yaitu asuransi atau pertanggungan. Risiko atas kredit karena terjadinya sesuatu yang menimpa debitur (meninggal dunia) yang mengakibatkan debitur tidak sanggup untuk membayar cicilan kredit, maka pihak asuransi akan mengganti kerugian tersebut kepada bank. Jangka waktu asuransi jiwa dapat ditentukan untuk masa tertentu dan dapat pula ditentukan untuk selamanya tergantung kesepakatan penanggung dan tertanggung. Perbedaan jangka waktu perjanjian kredit dan jangka waktu asuransi jiwa tersebut yang kemudian bisa memicu timbulnya masalah. Oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk membahas pokok permasalahan tesis ini mengenai “ AKIBAT HUKUM PERBEDAAN JANGKA WAKTU ASURANSI JIWA DENGAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN KREDIT DALAM HAL DEBITUR MENINGGAL DUNIA (Kajian Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Rangkang Aur Denai)”. Adapun permasalahannya adalah Bagaimanakah akibat hukum perbedaan jangka waktu asuransi jiwa dengan jangka waktu perjanjian kredit dalam hal debitur meninggal dunia? Penyelesaian jika debitur meninggal dunia saat asuransi jiwa sudah berakhir dan jangka waktu perjanjian kredit masih berjalan? Menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yaitu dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi debitur meninggal dunia saat asuransi jiwa masih berjalan dan menyebabkan terjadinya kemacetan pembayaran kredit, maka pihak asuransi akan mengganti kerugian tersebut kepada bank, jika asuransi jiwa sudah berakhir maka akan beralih pada ahli warisnya. Dengan saran pertama, sebaiknya ketentuan terkait asuransi jiwa dijelaskan dengan lengkap kepada debitur dengan segala konsekuensi yang mengiringinya. Kedua, untuk menghindari resiko yang mungkin terjadi, semestinya pihak bank harus dapat lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan jangka waktu asuransi jiwa untuk debitur kredit.

Kata kunci : Asuransi Jiwa, Jangka Waktu, Ahli Waris

**LEGAL CONSEQUENCES OF THE DIFFERENCE BETWEEN THE TERM OF LIFE INSURANCE AND THE TERM OF THE CREDIT AGREEMENT IN THE EVENT OF THE DEBTOR'S DEATH**

**(Study at PT. Rangkiang Aur Denai)**

Masyithah, 2020123015, Postgraduate Master of Notarial Affairs Study Program,  
Faculty of Law, Andalas University 2022, 91 pages

**ABSTRACT**

The existence of credit disbursement carried out by banks must contain a risk, and one way to overcome it is to transfer *risk (transfer of risk)* to other parties, in this case insurance or coverage. The risk of credit is due to the occurrence of something that happens to the debtor (death) which results in the debtor being unable to pay the credit installments, the insurer will compensate the loss to the bank. The term of life insurance can be determined for a certain period and can also be determined forever depending on the agreement of the insurer and the insured. The difference in the term of the credit agreement and the term of life insurance can then trigger problems. Therefore, the author considers it necessary to discuss the subject matter of this thesis regarding "THE LEGAL CONSEQUENCES OF THE DIFFERENCE BETWEEN THE TERM OF LIFE INSURANCE AND THE TERM OF THE CREDIT AGREEMENT IN THE EVENT THAT THE DEBTOR DIES (Study at PT. Bank Rangkiang Aur Denai)". The problem is What is the legal effect of the difference between the term of life insurance and the term of the credit agreement in the event that the debtor dies? Settlement if the debtor dies when life insurance has expired and the term of the credit agreement is still running? Using empirical juridical legal research methods, namely by field research, which examines the validity of applicable laws and those that have occurred in people's lives. Based on the research that the author has done, it can be concluded that if a debtor dies while life insurance is still running and causes a bottleneck in credit payments, the insurer will compensate the loss to the bank, if the life insurance has expired, it will turn to the heirs. With the first suggestion, it is better to explain the provisions related to life insurance in full to the debtor with all the consequences that accompany it. Second, to avoid risks that may occur, banks should be able to apply the principle of prudence in determining the term of life insurance for credit debtors.

Keywords : Asuransi Soul, Term, Heirs